

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERHADAP PROSES PERCERAIAN PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KABUPATEN BULELENG

Ayu Erlan Kirana, Gede Yoga Satrya Wibawa, Ni Nyoman Raka Astrini
ayuerlan@gmail.com, gedeyoga@gmail.com, rakaastrini@stahnmpukuturan.ac.id

Program Studi Hukum Agama Hindu, Jurusan Dharma Sastra
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

ABSTRAK

Kasus perceraian banyak terjadi di masyarakat Kabupaten Buleleng terutama pada perkawinan yang tidak memiliki akta nikah. Masalah yang menjadi kajian penulis adalah: pertama, bagaimana proses pengaturan perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Buleleng? Kedua, bagaimana proses penyelesaian dan pengajuan perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Buleleng pasca terbitnya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018? Ketiga, bagaimana implikasi hukum terhadap perceraian pada perkawinan tidak tercatat? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan deskriptif yang mengkaji penerapan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 terhadap penyelesaian perceraian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (pendukung) dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah pengaturan perceraian pada perkawinan tidak tercatat prinsipnya tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam PP tentang Penyelenggaraan Perkawinan, apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa mencatatkan perkawinan tersebut berarti perkawinan tersebut hanya sah menurut agama. Sedangkan perkawinan tanpa pencatatan akan dianggap tidak sah menurut hukum negara. Proses penyelesaian perceraian di Kabupaten Buleleng pasca berlakunya Sema Nomor 3 Tahun 2018 dapat diselesaikan di Desa atau Disdukcapil dengan beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Seperti formulir permohonan pendekatan musyawarah, SPTJM dan kewajiban menghadirkan perangkat desa sebagai saksi. Hasil musyawarah tersebut selanjutnya dijadikan dasar perubahan status perkawinan kedua belah pihak yang awalnya tidak tercatat menjadi perceraian tidak tercatat. Implikasi perceraian akibat perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai beberapa akibat hukum, yaitu kurangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak yang dilahirkan.

Kata Kunci: Implementasi, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Perceraian

ABSTRACT

Divorce cases are common in the Buleleng Regency community, especially in marriages that do not have a marriage certificate. The problems that become the author's study are: First, what is the process of regulating divorce in unregistered marriages in Buleleng Regency? Second, what is the process of settlement and filing for divorce in unregistered marriages in Buleleng Regency after the

issuance of Circular Letter Number 3 of 2018? Third, what are the legal implications of divorce in unregistered marriages? This research uses empirical and descriptive legal research that examines the application of Circular Letter Number 3 of 2018 to divorce settlements. The data sources used are primary data sources (main) and secondary data sources (supporting) with a qualitative descriptive analysis method. The result of the research is that the regulation of divorce in unregistered marriages is not regulated in principle in the Marriage Law or in the PP on the Implementation of Marriage, if a marriage is carried out without registering the marriage, it means that the marriage is only valid according to religion. Meanwhile, a marriage without registration will be considered invalid according to state law. The divorce settlement process in Buleleng Regency after the enactment of Sema No. 3/2018 can be completed in the village or Disdukcapil with several administrative requirements that must be completed. Such as a request form for a deliberation approach, SPTJM and the obligation to present village officials as witnesses. The results of the deliberation are then used as the basis for changing the marital status of the two parties from unrecorded to unrecorded divorce. The implications of divorce due to unregistered marriage have several legal consequences, namely the lack of legal protection for the wife and children born

Keywords: Implementation, SEMA Number 3 of 2018, Divorce

Perkawinan yang sah Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan kembali bahwa setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan pada ayat ini jelas bahwa suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaan masing-masing.

Terbitnya Surat Keterangan Nikah merupakan tanda bahwa perkawinan telah dicatat. Oleh karena pencatatan perkawinan bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif penduduk, dalam rangka melaksanakan

PENDAHULUAN

ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak sah. Meskipun demikian, tata cara pencatatan ini telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan positif dalam hukum nasional karena merupakan satu-satunya cara agar masing-masing pihak diakui hak dan kewajiban hukumnya.

Pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun dalam praktiknya kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan akan menimbulkan makna hukum yang multitafsir, hal ini dikarenakan kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan pada

setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif saja bukan sebagai penentu sah tidaknya suatu perkawinan.

Perceraian didefinisikan sebagai putusannya ikatan perkawinan antara suami istri, yang kemudian memilih hidup terpisah dan diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian hanya dapat dilakukan oleh suami istri yang telah menikah dibuktikan dengan surat nikah, di samping harus memenuhi syarat dan/atau alasan perceraian. Persoalan yang terjadi saat ini adalah gugatan cerai ke Pengadilan Negeri tetapi tidak memiliki surat nikah tidak dapat melakukannya. Oleh karena Pengadilan Negeri tidak lagi menerima perkara perceraian bagi pihak yang hendak mengajukan gugatan cerai tanpa surat nikah. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pengadilan yaitu Rumusan Hukum Kamar Perdata menjadi dasar pengadilan dalam melaksanakan kebijakan ini.

METODE

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini bersifat empiris dengan metode deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu, serta untuk menentukan penyebaran suatu gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam sebuah organisasi,

termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lainnya di dalam aspek-aspek yang diteliti.

Sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, atau bahan hukum yang bersifat positif (hukum), dokumen hukum dasar yang menjadi contoh adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018.
2. Jenis data kedua adalah Kumpulan data apa pun yang tidak berasal dari kumpulan data primer berupa buku, skripsi, jurnal, atau artikel yang terkait dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan sejumlah metode dan/atau teknik pengumpulan data, meliputi:

- a. Dokumentasi/studi Pustaka serangkaian upaya pengumpulan informasi melalui pembacaan, analisis, pengkategorian, pengenalan, dan pemahaman sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Wawancara, salah satu metode yang paling sering digunakan. Terdapat tiga kategori teknik wawancara, yaitu:
 1. Wawancara bebas, di mana pewawancara tidak secara sengaja memfokuskan pertanyaan pada isu utama penelitiannya.
 2. Wawancara terpinpin, di mana digunakan panduan tentang topik utama yang diteliti.

3. Wawancara bebas terpimpin, menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dengan informan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Pengadilan Negeri Singaraja, dan pihak-pihak terkait.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mengetahui suatu peristiwa yang diteliti (Umar, 2011:22). Penelitian berupaya menghimpun pengetahuan hukum empiris secara langsung ke sumbernya, yakni tata cara perceraian pada perkawinan tidak tercatat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.(Tri Srilaksmi, Ni Ketut, S.H, M.Ap, 2024) Proses pengolahan dan analisis data yang diperoleh diorganisasikan, direduksi, dan disajikan kemudian ditarik simpulan untuk menjawab permasalahan (Soekanto, 2010:250).

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum dari Perceraian Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Buleleng

Menurut Undang-Undang Perkawinan, keabsahan perkawinan tetap ditentukan oleh pencatatannya sebagai syarat formal. Namun, negara tidak dapat mengakui keabsahan perkawinan jika tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tugas negara adalah menjamin dan melindungi perkawinan tersebut.

Penduduk wajib memberitahukan kepada instansi pelaksana setiap peristiwa penting dalam kehidupan, termasuk

perkawinan, kelahiran, dan kematian. Karena data administrasi kependudukan merupakan aset nasional atau dasar perencanaan pembangunan dari penduduk terbatas menjadi penduduk tetap, maka informasi kependudukan sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Fulthoni 2009:3).

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu produk hukum atau lebih spesifiknya merupakan produk peraturan perundang-undangan (Rahardjo, 2012:20). Secara umum, kepastian hukum tidak hanya mencakup ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga harus ada konsistensi putusan hakim antara satu dengan yang lain untuk masalah yang sejenis. Kepastian hukum merupakan salah satu asas material pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kita ketahui secara umum dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum adat atau hukum yurisprudensi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat memahami bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan mengenai perceraian. Karena negara tidak mencatat perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan tugas administratif, maka prosedur perceraian dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kepastian hukum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 11(3), "Perkawinan telah dicatat secara

resmi dengan menandatangani akta perkawinan." Penambahan status Kartu Keluarga (SIA.K versi 7), kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Dirjen Dukcapil, hanya membantu penduduk administratif dan tidak membantu perkawinan, yang dapat merugikan istri dan anak-anak. Dalam hal perundang-undangan, akta nikah atau buku nikah KK atau KTP tetap diperlukan sebagai bukti pernikahan. Jika tidak, tidak ada landasan hukum untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau mengajukan klaim hak yang timbul dari pernikahan (*legal standing*).

Tujuan pencatatan adalah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan

Efektivitas Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Proses Perceraian Pada Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Buleleng

Prosedur yang berlaku di lapangan, yaitu perceraian dalam perkawinan belum tercatat di Kabupaten Buleleng, telah dikaji berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, khususnya Pasal 42 ayat (2). Prosedur yang berlaku di lapangan adalah dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau surat pernyataan tidak memiliki akta perkawinan. Dengan demikian, perceraian dalam perkawinan belum tercatat dapat diselesaikan melalui proses musyawarah, yang hasilnya dijadikan dasar bagi kedua belah

orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang wajar sesuai dengan asas moral, keyakinan agama, keamanan, dan kebutuhan mendasar lainnya dalam negara demokrasi. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan individu yang bersangkutan dan berimplikasi terhadap terjadinya akibat hukum yang sangat luas, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang membutuhkan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran yang lebih. Dalam hal ini, pengadilan yang berwenang akan memberikan putusan. Dengan adanya akta nikah sebagai alat bukti, tentu saja lebih efektif dan efisien dari pada alat bukti tersebut.

pihak untuk mengubah statusnya menjadi perceraian kawin belum tercatat.

Menurut pengertian efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa suatu sikap perilaku hukum dikatakan efektif apabila menghasilkan hasil yang diharapkan, yaitu kepatuhan pihak lawan. Apabila peran aparat penegak hukum lebih sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang, maka undang-undang tersebut dapat dikatakan efektif; sebaliknya apabila tindakan aparat penegak hukum jauh dari apa yang diamanatkan undang-undang, maka undang-undang tersebut tidak dapat lagi dikatakan efektif. Untuk menentukan apakah suatu undang-undang benar-benar relevan dalam masyarakat, pertama-tama harus dilihat dari keberlakuannya

atau fungsinya dalam konteks undang-undang atau produk hukum lainnya. Oleh karena perkawinan yang terjadi hanya memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1), maka penulis berpendapat bahwa prosedur perceraian di sini tidak terdokumentasikan efektif dalam pelaksanaannya, yang ditetapkan secara agama atau adat.

A.wig-awig di setiap desa, yang menguraikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak, juga akan diikuti dalam proses perceraian secara agama atau adat. Selain itu, kebijakan Dirjen Dukcapil mempermudah perubahan status dengan memasukkan status cerai dan perkawinan tak tercatat sebagai formulir. Kepala Bidang Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil, Ibu Ketut Sudarmi, S.E., M.A.P., mengatakan pihaknya tidak mewajibkan warga yang akan mengubah status untuk melengkapi surat keterangan, bagi yang tidak melengkapi surat keterangan, SPTMJ mungkin sudah cukup.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021, Pengadilan Negeri Singaraja telah mengambil kebijakan untuk tidak lagi menerima gugatan cerai yang pengajuannya tidak disertai dengan akta nikah sejak tahun 2020. Mengingat perkawinan yang dilakukan secara adat dan agama tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 ini telah berhasil dilaksanakan. Artinya, apabila perkawinan dilakukan tanpa akta nikah, maka dianggap tidak terjadi proses perkawinan. Apabila suami

istri ingin mengajukan gugatan cerai, maka Pengadilan Negeri Singaraja akan langsung menolak permohonan tersebut atau diminta untuk memenuhi persyaratan administrasi yang salah satunya adalah akta nikah sebagai alat bukti otentik yang sangat penting. Apabila proses perkawinan yang tidak tercatat ini menemui kendala yang tidak dapat diatasi secara adat, maka proses tersebut tidak akan efektif dan hanya akan bersifat musyawarah.

Implikasi Hukum Terhadap Perceraian dari Perkawinan Tidak Tercatat

Dampak perkawinan tidak tercatat terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya, setidaknya dapat dilihat pada beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Keabsahan anak yang tidak diakui dikarenakan tidak adanya dokumen yang sah antara anak dan ibunya. Asal-usul anak merupakan bentuk pengakuan guna untuk menunjukkan keturunan dari orang tuanya.
2. Tidak dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan. Akta nikah merupakan bukti otentik suatu perkawinan, yang memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang dan istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang.
3. Tidak dapat menuntut hak warisan. Hubungan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara menyebabkan adanya hubungan yang saling mewarisi.

4. Tidak mendapatkan harta gono-gini. Harta yang dimaksudkan harta kekayaan, dalam perkawinan ada harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang berlangsung.

Perceraian perkawinan tidak tercatat dilihat dalam perspektif hukum adat bali, baik untuk harta bersama serta status kedudukan anak mendapat perlindungan hukum sendiri karena dalam prosesnya perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat bali (disaksikan *prajuru banjar* atau desa *pakraman*) dan agama Hindu. Akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perspektif hukum adat bali maka hak asuh anak tersebut jatuh pada pihak keluarga laki-laki atau suami, karena sistem kekerabatan yang digunakan menurut hukum adat bali adalah Patrilineal.

Harta bersama pun akan diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana dalam hukum adat hindu adanya pembagian harta *gunakaya* (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip *pedum pada* (dibagi sama rata). Hal ini pun dikuatkan dengan Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2010, Bertempat di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali. Dimana disebutkan akibat dari perceraian adalah sebagai berikut:

1. Setelah perceraian, pihak yang berstatus *pradana* (istri dalam perkawinan biasa atau suami dalam perkawinan *nyeburin*) kembali ke rumah asalnya dengan status *mulih daa* atau *mulih taruna*, sehingga kembali melaksanakan *swadharna* berikut *swadikara*-nya di lingkungan keluarga asal.
2. Masing-masing pihak berhak atas pembagian harta *gunakaya* (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip *pedum pada* (dibagi sama rata).
3. Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan *pasidikaran* anak tersebut dengan keluarga *purusa*, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak *purusa*.

SIMPULAN

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan setiap perkawinan ditindaklanjuti dengan pencatatan perkawinan agar dianggap sah dimata negara karena memiliki bukti otentik berupa akta perkawinan. Pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan pengadilan yang dapat kita artikan bahwa adanya akta perkawinan. Proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat

tidak memiliki kepastian hukum karena tidak dilakukannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang merupakan kewajiban administratif. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi”. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Dirjen Dukcapil yaitu penambahan status dalam Kartu Keluarga (SI.A.K versi 7) hanya bermanfaat administratif kependudukan tanpa memberikan manfaat pada perkawinan sehingga berpotensi merugikan istri dan anak. Kartu keluarga merupakan dokumen kependudukan penting yang harus dimiliki oleh setiap keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga berguna ketika berhadapan dengan hukum, tetap diperlukan alat bukti perkawinan menurut hukum, yaitu akta nikah atau buku nikah, bukan KK atau KTP. Jika tidak, maka tidak ada landasan hukum yang jelas untuk mengajukan tuntutan atas hak-hak yang timbul akibat dari perkawinan (*legal standing*) maupun melakukan pelaporan atas perbuatan tindak pidana KDRT.

2. Efektivitas implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 terhadap proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat di

Kabupaten Buleleng dapat kita lihat dari prosesnya melalui beberapa rangkaian proses guna untuk merubah status perkawinan dari kedua belah pihak dan juga melengkapi beberapa persyaratan. Kebijakan *Direktur Jenderal* Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pun telah memberikan kemudahan dalam perubahan status yaitu adanya penambahan status cerai kawin belum tercatat untuk memperjelas status perkawinan seseorang, sehingga terjaminnya perlindungan dari segi administrasi kependudukan. Pengadilan Negeri Singaraja sendiri telah mengeluarkan kebijakan bahwa tidak lagi menerima sidang perceraian yang pengajuannya tidak dilengkapi dengan akta perkawinan dari tahun 2020 sebagai bentuk implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

3. Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sangat berimplikasi terhadap eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai sebuah institusi hukum, sehingga point-point dari perintah undang-undang tersebut menjadi kuat dan akan menjadi alasan masyarakat untuk mematuhi. Implikasi hukum terhadap perceraian dari perkawinan tidak tercatat terdapat beberapa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:
 1. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap perceraian perkawinan tidak tercatat jika

dihadapkan dengan hukum yang berlaku, dimana akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut antara lain tidak adanya hubungan status antara suami istri yang jelas, dan kurangnya perlindungan hukum terhadap anak yang lahir.

2. Perceraian perkawinan tidak tercatat dilihat dalam perspektif hukum adat bali baik untuk harta bersama serta status kedudukan anak mendapat perlindungan hukum sendiri, karena dalam prosesnya perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali (disaksikan *prajuru banjar* atau desa *pakraman*) dan agama Hindu. Akibat

hukum perceraian terhadap anak dalam perspektif hukum adat bali maka hak asuh anak tersebut jatuh pada pihak keluarga laki-laki atau suami, karena sistem kekerabatan yang digunakan menurut hukum adat bali adalah Patrilineal, yaitu dalam hal orang tuanya bercerai maka yang lebih berhak atas pemeliharaan dan atau hak asuh hidup anak adalah pihak suami atau kerabat suami. Harta bersama pun akan diselesaikan secara kekeluargaan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dimana dalam hukum adat hindu adanya pembagian harta *gunakaya* (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip *pedum pada* (dibagi sama rata).

DAFTAR PUSTAKA.

- Fulthoni. 2009. *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. ILRC Volume 7 Nomor 2.
- Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, Diselenggarakan 15 Oktober 2010, Bertempat di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Prov. Bali.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Soerjono, Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Tri Srilaksmi, Ni Ketut, S.H, M.Ap. (2024). Pencegahan Bayi Stunting Dengan Perlindungan Kehamilan Dari Sejak Dini Perspektif Perlindungan Hukum. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 7(2), 61–70.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Umar, 2011. *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.